

PUTUSAN

Nomor 922/Pdt.G/2022/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

HANNY Binti JOHAN TINDAS, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rajawali No.68, RT.002 RW.04, Kel. Beji, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

LEVI BENDEDE Bin SULAIMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Rajawali No.68, RT.002 RW.04, Kel. Beji, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Maret 2022 Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada M. ICHWAN ANSHORY, S.H., dan rekan. Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum GEMA KEADILAN (LKBH GEMA KEADILAN), yang beralamat di Jl. Katim Palaza No.49, Kp. Kebon Duren, RT.005 RW.07, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong Kota Depok, sebagai Penggugat;

melawan

DEWI OCTAVIA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Kecapi V, No.10-A, RT.012 RW.05, Kel. Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) (dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah), beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 16 RT.09

RW.07, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 922/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan para Penggugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Kamal Syarif, S.Ag, M.H, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 19 April 2022 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Berhasil Damai;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator dan hasilnya dinyatakan Berhasil Damai, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 922/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 800.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 20.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 940.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.